

PENETAPAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 013/HK.03.2/3603/2022

TAHUN 2022

PENETAPAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian Intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022, diperlukan Petugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Dalam Keputusan KPU Nomor 013/Hk.03.2/3603/2022

Di atur tentang :

Penetapan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022

CATATAN : - keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 05 januari 2022
- lampiran 1 lembar